



**PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
NAMA DOMAIN INDONESIA**

**PUTUSAN**

**DGL HOLDINGS PTE. LTD.**

Melawan

**PT. DARTAIR EXPRESSINDO**

Nomor Putusan: Putusan-038-0223  
Nama Domain: **DARTAIR.CO.ID**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

**PARA PIHAK**

**PEMOHON:**

**DGL HOLDINGS PTE. LTD.**, sebuah Perusahaan multinasional yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Singapura, yang beralamat di 51 Anson Road #09-55 Anson Road, Singapore 079904 Singapore. Untuk keperluan ini telah memilih tempat domisili hukumnya di Kantor Pengacara Merek dan Konsultan Hukum AMR Partnership, yang beralamat di Jl. Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah), Jakarta Selatan 12240, yang selaku kuasanya, untuk melakukan tindakan hukum, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Agustus 2022.

**TERMOHON:**

**PT. DARTAIR EXPRESSINDO**, suatu perusahaan/Badan Usaha yang didirikan pada tanggal 15 Mei 1991 menurut ketentuan hukum negara Indonesia yang beralamat di Jl. Penjernihan 1 No. 19B, Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta, DKI Jakarta, DKI Jakarta 10210.

**REGISTRAR DAN NAMA DOMAIN YANG DIPERSELISIHKAN**

Nama Domain yang diperselisihkan Para Pihak adalah <dartair.co.id> yang terdaftar di

Registrar PT. Cloud Hosting Indonesia dengan data kontak Administrator sebagai berikut:

Registrant ID : 64d58369baeaa76  
Registrant Name : FERRY TEGUH  
Registrant Organization : PT. DART AIR EXPRESSINDO  
Registrant Street1 : JL. PENJERNIHAN 1 NO 19B  
Registrant Street2 : PEJOMPONGAN TANAH ABANG  
Registrant City : Jakarta  
Registrant State/Province : Jakarta  
Registrant Postal Code : 10210  
Registrant Country : ID  
Registrant Phone : +62 2157853443  
Registrant Email : [ferryteguh@gmail.com](mailto:ferryteguh@gmail.com)  
Admin ID : 64d58369baeaa76  
Admin Name : FERRY TEGUH  
Admin Organization : PT. DART AIR EXPRESSINDO  
Admin Street1 : JL. PENJERNIHAN 1 NO 19B  
Admin Street2 : PEJOMPONGAN TANAH ABANG  
Admin City : JAKARTA  
Admin State/ Province : DKI JAKARTA  
Admin Postal Code : 10210  
Admin Country : ID  
Admin Phone : +62.2157853443  
Admin Email : [ferryteguh@gmail.com](mailto:ferryteguh@gmail.com)  
Tech ID : 64d58369baeaa76  
Tech Name : FERRY TEGUH  
Tech Organization : PT. DART AIR EXPRESSINDO  
Tech Street1 : JL. PENJERNIHAN 1 NO 19B  
Tech Street2 : PEJOMPONGAN TANAH ABANG  
Tech City : JAKARTA  
Tech State/ Province : DKI JAKARTA  
Tech Postal Code : 10210  
Tech Country : ID  
Tech Phone : +62.2157853443  
Tech Email : [ferryteguh@gmail.com](mailto:ferryteguh@gmail.com)  
Billing ID : 64d58369baeaa76  
Billing Name : FERRY TEGUH  
Billing Organization : PT. DART AIR EXPRESSINDO  
Billing Street1 : JL. PENJERNIHAN 1 NO 19B  
Billing Street2 : PEJOMPONGAN TANAH ABANG  
Billing City : JAKARTA  
Billing State/ Province : DKI JAKARTA  
Billing Postal Code : 10210  
Billing Country : ID

Billing Phone : +62.2157853443  
Billing Email : ferryteguh@gmail.com

## **PANEL**

Panelis berikut ini dan yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa yang bersangkutan telah bertindak secara independen dan imparial dan sepanjang pengetahuan yang bersangkutan tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) sebagai Panelis untuk prosedur administrasi ini:

Dr. Ir. Robinson Hasoloan Sinaga, S.H., LL.M.

## **RIWAYAT PROSEDURAL**

Bahwa perselisihan terhadap Nama Domain <dartair.co.id> antara Pemohon dan Termohon didasari oleh latar belakang sebagai berikut:

1. Pada tanggal 30 September 2022, Pemohon menyampaikan pengajuan permohonan PPND dengan mengirimkan Formulir Pra-Keberatan, dokumen pendukung lainnya dan *public key*, serta mengajukan permintaan Data Whois Nama Domain <dartair.co.id> ke Sekretariat PPND yang dikirimkan melalui email ke sekretariat@ppnd.id.
2. Pada tanggal 3 Oktober 2022, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa isian Formulir Pra-Keberatan dan dokumen pendukung lainnya. Kemudian meminta Pemohon untuk melengkapi persyaratan dokumen pendukung.
3. Pada tanggal 31 Oktober 2022, Pemohon melengkapi persyaratan dokumen pendukung kepada Sekretariat PPND.
4. Pada tanggal 2 November 2022, Sekretariat PPND mengirimkan Formulir Mediasi, Formulir Keberatan dan data *whois* kepada Pemohon.
5. Pada tanggal 29 November 2022, Pemohon mengembalikan Formulir Mediasi, Formulir Keberatan, beserta dokumen pendukung lainnya melalui email kepada Sekretariat PPND.
6. Pada tanggal 30 November 2022, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa isian Formulir Keberatan dan Mediasi yang sudah dilengkapi dokumen pendukung lainnya dari Pemohon.
7. Pada tanggal 5 Desember 2022, Sekretariat PPND mengirimkan invoice dan faktur pajak biaya administrasi PPND kepada Pemohon.
8. Pada tanggal 9 Desember 2022, Pemohon melakukan konfirmasi kepada Sekretariat PPND atas pembayaran biaya administrasi PPND yang telah dibayarkan.
9. Pada tanggal 9 Desember 2022, Sekretariat PPND melakukan Permintaan Penguncian (*lock*) nama domain <dartair.co.id> sehubungan dengan kasus PPND atas nama domain tersebut.
10. Pada tanggal 12 Desember 2022, Sekretariat PPND mengirimkan berkas Formulir Mediasi, Formulir Keberatan, dan dokumen lampiran kepada Termohon serta notifikasi berlakunya Proses Administratif kepada Termohon dan Registrar PT Cloud Hosting Indonesia. Sekretariat PPND memberitahukan kepada Termohon, batas waktu penyampaian mediasi selama 7 hari kerja sejak Proses Administratif berlaku atau tanggal

- 20 Desember 2022, dan batas waktu penyampaian Formulir Tanggapan 7 hari kerja sejak batas akhir tahapan mediasi atau tanggal 28 Desember 2022.
11. Pada tanggal 21 Desember 2022, Sekretariat PPND menerima Formulir Mediasi dari Termohon.
  12. Pada tanggal 22 Desember 2022, Sekretariat PPND membuat Berita Acara Mediasi.
  13. Pada tanggal 28 Desember 2022, Sekretariat PPND menerima Formulir Tanggapan dari Termohon.
  14. Pada tanggal 29 Desember 2022, Sekretariat PPND melakukan Pemberitahuan hasil Formulir Mediasi dan Formulir Tanggapan kepada Pemohon.
  15. Pada tanggal 30 Desember 2022, Sekretariat PPND mengirimkan invoice dan faktur pajak untuk biaya Panel PPND kepada Pemohon.
  16. Pada tanggal 6 Januari 2023, Sekretariat PPND menerima Jawaban Pemohon terhadap Formulir Tanggapan Termohon setelah batas waktu penyampaian jawaban dan tanggapan yang ditentukan.
  17. Pada tanggal 12 Januari 2023, Pemohon melakukan konfirmasi kepada Sekretariat PPND atas pembayaran biaya Panel PPND 1-Panelis yang telah dibayarkan.
  18. Pada tanggal 16 Januari 2023, Sekretariat PPND mengirimkan notifikasi penunjukan kepada Panel 1-Panelis.
  19. Pada tanggal 16 Januari 2023, Sekretariat PPND mengirimkan Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) kepada Panel 1-Panelis.
  20. Pada tanggal 16 Januari 2023, Sekretariat PPND menerima Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dari Panel 1-Panelis yang ditunjuk oleh Sekretariat PPND.
  21. Pada tanggal 17 Januari 2023, Sekretariat PPND mengirimkan dokumen Formulir Keberatan, dan lampiran dokumen lainnya dari Pemohon kepada Panelis melalui email.
  22. Pada tanggal 17 Januari 2023, kasus <dartair.co.id> masuk ke dalam tahap Pemeriksaan dan Pembahasan Materi Perselisihan yang dilakukan oleh Panelis.

## **TUNTUTAN**

Pemohon dalam permohonan keberatannya memohon kepada Panel PPND agar kepemilikan Nama Domain yang diperselisihkan, yaitu Nama Domain <dartair.co.id>, dialihkan dari Termohon kepada Pemohon.

## **ARGUMEN PARA PIHAK**

Bahwa sebelum memberi pertimbangan dan memutus perselisihan Nama Domain <dartair.co.id> antara Pemohon dan Termohon, Panel perlu memeriksa terlebih dahulu alasan-alasan atau argumentasi Para Pihak.

### **A. PEMOHON**

Adapun dalil-dalil atau argumen yang disampaikan oleh Pemohon melalui kuasa

hukumnya kepada Sekretariat PPND dan diterima Panel adalah sebagai berikut:

**A. Nama Domain [www.dartair.co.id](http://www.dartair.co.id) didaftarkan oleh Termohon sama atau identik dengan Merek Terdaftar "DART" milik Pemohon**

1. Bahwa Pemohon adalah sebuah Perusahaan multinasional yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Singapura, dan berkedudukan di Negara Singapura yang bergerak dalam Jasa pengiriman barang dan/atau jasa ekspedisi.
2. Bahwa Pemohon adalah pemilik yang berhak atas merek "DART" yang telah terdaftar di Indonesia serta di berbagai Negara di dunia. Pendaftaran Merek Pemohon "DART" di Indonesia tercatat dalam daftar umum merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor registrasi IDM000929234 di kelas 39 pada tanggal 3 Desember 2021, namun demikian Merek "DART" Pemohon sudah dilindungi sejak permohonan pendaftaran merek dilakukan pada tanggal 17 JUNI 2020. Sementara itu pendaftaran nama domain [www.dartair.co.id](http://www.dartair.co.id) oleh Termohon dilakukan pada tanggal 1 JULY 2022.
3. Bahwa berdasarkan perbedaan jangka waktu selama 2 (dua) Tahun dari terdaftarnya Merk "DART" Pemohon dan didaftarkannya nama domain [www.dartair.co.id](http://www.dartair.co.id) oleh Termohon dapat terlihat bahwa Termohon berniat untuk meniru, menjiplak dan menduplikasi merek "DART" Pemohon dalam penggunaan nama domain.
4. Bahwa nama domain [www.dartair.co.id](http://www.dartair.co.id) memiliki persamaan pada pokoknya/keseluruhannya/identik dengan Merek milik Pemohon yaitu dalam penggunaan kata "DART". Selanjutnya kata "air" tidak dianggap sebagai daya pembeda dan hanya berupa keterangan atau dalam bahasa inggris diartikan sebagai "udara".
5. Bahwa dengan didaftarkan dan digunakannya merek "DART" dalam nama domain [www.dartair.co.id](http://www.dartair.co.id) sangat merugikan Pemohon dan berpotensi menyesatkan masyarakat dan konsumen yang membuat asumsi bahwa nama domain [www.dartair.co.id](http://www.dartair.co.id) merupakan situs resmi dan/atau keterkaitan dengan Merek "DART" milik Pemohon.
6. Bahwa nama domain [www.dartair.co.id](http://www.dartair.co.id) berisikan konten dan promosi PT. DART AIR EXPRESSINDO/ Termohon, dimana hal tersebut sangat merugikan Pemohon.
7. Bahwa terlebih kegiatan usaha jasa Termohon juga sama/sejenis dengan kegiatan usaha jasa Pemohon dengan merek DART yang telah terdaftar di kelas 39 berupa jasa pengiriman barang dalam dan luar negeri.

8. Berdasarkan dalil-dalil diatas membuktikan bahwa nama domain [www.dartair.co.id](http://www.dartair.co.id) milik Termohon memenuhi ketentuan sebagai nama domain yang sama dan identik dengan merek terdaftar milik Pemohon sebagaimana diatur dalam Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain Versi 7.1. No. 6.1.1. yaitu:

*“Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan merek terdaftar yang dimiliki oleh Pemohon”*

**TENTANG PERSAMAAN PADA KESELURUHANNYA/ IDENTIK NAMA DOMAIN DAN JENIS JASA Termohon DENGAN MEREK DART DAN VARIANNYA MILIK Pemohon**

1. Bahwa, bersama ini Pemohon menegaskan menolak tanggapan Termohon yang menyatakan nama domain [dartair.co.id](http://dartair.co.id) tidak memiliki persamaan pada pokoknya/keseluruhannya/identik dengan Merek Pemohon.
2. Bahwa, berdasarkan penjelasan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pengertian “persamaan pada pokoknya” adalah sebagai berikut:

*“kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antar unsur, maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut”*
3. Bahwa setelah memperbandingkan lebih lanjut, Pemohon berkesimpulan nama domain [dartair.co.id](http://dartair.co.id) memiliki persamaan pada pokoknya, keseluruhannya dan identik dengan Merek Pemohon “DART” dan variannya. Hal ini dikarenakan, Nama Domain [dartair.co.id](http://dartair.co.id) memiliki persamaan pada unsur dominan, persamaan pada bunyi ucapan, kombinasi antar unsur pada kata “DART”, sedangkan kata “air” hanya dianggap sebagai keterangan dan bukan sebagai unsur dominan.
4. Bahwa selain itu konten dalam alamat website [www.dartair.co.id](http://www.dartair.co.id) memiliki persamaan jenis jasa sebagaimana yang termasuk dalam Merek “DART” dan variannya milik Pemohon yang melindungi jenis jasa logistic dan pengangkutan barang. Sehingga, dengan terdaftarnya nama domain [dartair.co.id](http://dartair.co.id) akan menyesatkan konsumen dan membuat asumsi bahwa nama domain Termohon merupakan bagian dan asosiasi dari Merek “DART” dan variannya milik Pemohon.
5. Berdasarkan fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Nama Domain [dartair.co.id](http://dartair.co.id) memiliki persamaan pada pokoknya/keseluruhannya, dengan Merek Pemohon “DART” dan Variannya untuk melindungi jenis jasa sejenis. Sehingga

untuk menghindari bertambahnya kerugian Pemohon, Panelis pada PPND PANDI harus mengalihkan nama domain Termohon kepada Pemohon.

**B. Termohon tidak memiliki Hak dan/atau Kepentingan sah atas Nama Domain [www.dartair.co.id](http://www.dartair.co.id)**

1. Bahwa Nama Domain [www.dartair.co.id](http://www.dartair.co.id) yang saat ini diajukan keberatannya kepada PPND PANDI, berdasarkan informasi yang tercantum dalam data whois yang Pemohon dapatkan dari Sekretariat PPND melalui prosedur pra-keberatan, telah terdaftar atas nama Termohon yang beralamat di Jalan Penjernihan 1 Nomor 19B, Pejompongan Tanah Abang, Jakarta, DKI Jakarta.
2. Bahwa Termohon bukan merupakan pemilik yang sah atas Merek Terdaftar “DART” sehingga menurut Pemohon, pihak Termohon tidak memiliki hak apapun dan kepentingan yang sah atas nama domain tersebut.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 3 juncto Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis (“Undang-Undang Merek”), Pemohon merupakan pemilik sah dari Merek Terdaftar “DART”, sehingga Pemohon berhak atas hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia yaitu dengan menggunakan sendiri Merek “DART” atau memberikan izin kepada Pihak lain untuk menggunakannya selama jangka waktu tertentu.
4. Bahwa, Pemohon tidak pernah memberikan izin dan kewenangan kepada Termohon untuk menggunakan merek "DART" dalam bentuk apapun, termasuk penggunaan dan mendaftarkan nama domain.
5. Bahwa bahkan salah satu pemegang saham sekaligus sebagai Komisaris Termohon pada saat ini yaitu Yulianti Susanto, dahulu pernah menjalin kerjasama dengan Dart Express (Singapore) Pte. Ltd., sejak 1 Juli 1991 sebelum merek DART tersebut dialihkan ke Pemohon dimana kerjasama tersebut didasarkan pada MOU tertanggal 1 Juli 1991 yang mana dalam salah satu ketentuan Pasal 6 MOU tersebut melarang dan tidak memberikan hak kepada Termohon untuk menggunakan Merek "DART" dalam hal apapun. Adapun bunyi lengkap Pasal 6 MOU apabila diterjemahkan secara harafiah adalah sebagai berikut;

Ayat. (1)

“Calon (Saudari Yulianto Susanto) setiap saat mengakui bahwa “DART”, “DART EXPRESS”, “DART INTERNATIONAL”, dan “SAMEX” merupakan nama dagang dari grup perusahaan Dart Express (Singapore) (“Nama Dagang”) dan Calon juga mengakui kepemilikan dan nama dagang oleh DART, dan tidak boleh pada setiap saat mempermasalahkan atau membantahnya, baik secara langsung atau

tidak langsung, keabsahan nama dagang tersebut. Selain itu, tidak ada dalam Nota Kesepemahaman ini memberikan Calon atau Perusahaan suatu kepentingan dalam Nama Dagang tersebut.”

Ayat (2)

“Jika dikarenakan alasan apa pun Calon berhenti menjadi Calon DART atau pemegang saham Perusahaan, Calon harus dan harus menyebabkan Perusahaan secepatnya untuk menghentikan penggunaan Nama Dagang. Dan Calon menyetujui untuk menggunakan atau melakukan bisnis dengan menyandang nama dagang, atau dibawah nama atau cara apapun yang dapat cenderung menyampaikan atau memberikan kesan umum bahwa Calon masih dapat menggunakan Nama Dagang”

6. Berdasarkan fakta-fakta yang telah disebutkan diatas, maka sudah jelas bahwa Termohon tidak memiliki kepentingan yang sah atas pendaftaran dan penggunaan Nama Domain tersebut sebagaimana telah diatur dalam Kebijakan PPND Versi 7.1 No. 6.1.2 yaitu:

“Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain tersebut”

**C. Nama Domain www.dartair.co.id didaftarkan dan digunakan oleh Termohon dengan Itikad Tidak Baik**

1. Bahwa Pemohon adalah pemilik yang berhak atas merek “DART” yang telah terdaftar di Indonesia serta di berbagai Negara di dunia. Pendaftaran Merek Pemohon “DART” di Indonesia tercatat dalam daftar umum merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor registrasi IDM000929234 di kelas 39 yaitu pada tanggal 3 Desember 2021, namun demikian Merek “DART” Pemohon sudah dilindungi sejak permohonan pendaftaran merek dilakukan pada tanggal 17 JUNI 2020. Sementara itu, pendaftaran nama domain www.dartair.co.id oleh Termohon dilakukan pada tanggal 1 JULY 2022.
2. Bahwa, perbedaan jangka waktu selama 2 (dua) tahun antara pendaftaran Merek “DART” Pemohon dan terdaftarnya nama domain oleh Termohon, terlihat jelas bahwa Termohon memiliki itikad tidak baik dalam mendaftarkan nama domain www.dartair.co.id.
3. Bahwa dengan didaftarkannya dan digunakannya nama domain www.dartair.co.id oleh Termohon, ini membuktikan itikad tidak baik dari Termohon dan melanggar Pasal 23 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

Pasal 23 Ayat (2)

“Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat dan tidak melanggar hak orang lain”

Pasal 23 Ayat (3)

“setiap penyelenggara Negara, orang, badan usaha atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan nama domain secara tanpa hak oleh orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan nama domain tersebut”

Ketentuan 6.1.3. Kebijakan PPND Versi 7.1.

“Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik yang dapat ditunjukkan oleh kondisi-kondisi berikut ini, khususnya termasuk namun tidak terbatas pada...”

Bahwa tindakan Termohon yang mendaftarkan nama domain [www.dartair.co.id](http://www.dartair.co.id) berdasarkan itikad tidak baik. Hal ini ditandai dengan ketidakpemilikan Termohon atas nama DART dan variannya dalam menggunakannya sebagai nama domain.

4. Bahwa tindakan Termohon yang telah mendaftarkan nama domain dengan itikad tidak baik telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Kebijakan PPND versi 7.1. No. 6.1.3, yaitu sebagai berikut:

Ketentuan No. 6.1.3.1.

“Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah pemilik merek terdaftar menggunakan nama domain dimaksud”

Tindakan Termohon yang telah mendaftarkan nama domain [www.dartair.co.id](http://www.dartair.co.id) tersebut menghalangi Pemohon dalam memanfaatkan Hak Kekayaan Intelektual selaku pemilik sah atas merk “DART” dalam memakai nama domain.

Ketentuan No. 6.1.3.3.

Pendaftaran dan penggunaan Nama Domain dimaksudkan secara sengaja untuk menarik pengguna internet ke situsnya atau lokasi online lainnya, untuk keuntungan materiil/finansial yang tidak sah; atau

Tindakan Termohon yang mendaftarkan dan menggunakan nama domain [www.dartair.co.id](http://www.dartair.co.id) tersebut memenuhi ketentuan No. 6.1.3.3. yang mana penggunaan tersebut untuk mencari keuntungan materiil/finansial. Hal ini dapat dibuktikan dengan isi\_konten dari nama domain tersebut yaitu profil dan promosi PT. DART AIR EXPRESSINDO.

## **TENTANG ITIKAD TIDAK BAIK Termohon DALAM MEMANFAATKAN DAN MENGGUNAKAN TANPA HAK ATAS MEREK DART DAN VARIANNYA**

1. Bahwa sebelum Pemohon mengajukan Surat Keberatan atas pendaftaran Nama Domain *dartair.co.id* atas nama Termohon, Pemohon telah beritikad baik dengan mengingatkan Termohon melalui Surat Somasi sebanyak 3 (tiga) kali melalui anak Perusahaan *Pemohon* yaitu PT. DGL EXPEDISI INDONESIA (Copy Surat Somasi sebagai Bukti Tambahan terlampir) yang pada intinya meminta Termohon untuk menghapus nama domain *dart.co.id* yang didaftar dengan itikad tidak baik dan menimbulkan kerugian karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan pendaftaran merek DART dan variannya untuk jenis jasa sejenis.
2. Bahwa Pemohon dengan ini secara tegas menolak jawaban dan tanggapan Termohon yang menyatakan bahwa pendaftaran nama domain *dartair.co.id* oleh Termohon berdasarkan itikad baik. Pada kenyataannya setelah kerjasama antara Pemohon dan Termohon berakhir, Termohon masih tetap menggunakan merek dagang yang menggunakan kata “DART” dan variannya yaitu dengan mendaftarkan nama domain *dart.co.id* dan pada 1 Juli 2022 Termohon mendaftarkan nama domain *dartair.co.id*.
3. Bahwa, dengan didaftarkannya nama domain *dart.co.id* dahulu dan *dartair.co.id* mengakibatkan Pemohon tidak dapat memanfaatkan hak kekayaan intelektualnya dalam nama domain. Atas hal tersebut, dapat diindikasikan bahwa Termohon menggunakan serta memanfaatkan merek "DART" dan variannya tanpa hak dan itikad tidak baik.

## **TENTANG KEPENTINGAN Pemohon ATAS MEREK DART DAN VARIANNYA**

1. Bahwa perlu diketahui, Hak atas kepemilikan Merek “DART dan variannya” sebelumnya dimiliki oleh DART EXPRESS (S) PTE. LTD pada tahun 2007 dialihkan kepada DART HOLDINGS PTE LTD. Pada tahun 2008 DART HOLDINGS PTE LTD membuat perjanjian dan mengalihkan hak atas merek “DART dan variannya” kepada DART WEST ASIA HOLDINGS FSZ. Terakhir, pada tahun 2009 DART WEST ASIA HOLDINGS FZC membuat perjanjian dan mengalihkan hak atas merek tersebut kepada Pemohon.

Bersama ini terlampir petikan “Perjanjian Pengalihan Merek Dagang”:

“Nama Dagang yang dialihkan:

“Dart”, “Dart Express”, “Dart International”, “Dartair”, “Samex”, “Dart Holdings”, “Dart Global Logistics” atau “DGL” atau nama apapun sehubungan dengan “Dart” atau “DGL””.

No. 1 Paragraf (2):

“Pengalihan kuasa ini memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa (DGL HOLDINGS PTE LTD) hak untuk menggunakan Merek Dagang dan Nama Dagang di Negara manapun di seluruh dunia dan membuat aplikasi baru untuk registrasi Merek Dagang di Negara manapun”

Berdasarkan fakta-fakta diatas, sudah jelas dan tidak bisa ragukan bahwa Pemohon berkepentingan dalam penggunaan, pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual Merek "Dart" dan variannya dalam nama Domain di Indonesia.

2. Bahwa kerjasama antara Pemohon dan Termohon dibuktikan dengan ditandatanganinya Memorandum of Understanding (“MOU”) pada tanggal 1 Juli 1991 yaitu antara DART EXPRESS (SINGAPORE) PTE. LTD (PERUSAHAAN Pemohon) terdahulu dan Saudari Yulianti Susanto. Pada Pasal 6 Ayat (1) dan (2) MOU, Para Pihak telah bersepakattentang Merek Dagang yaitu sebagai berikut:

Ayat (1)

“Calon (Saudari Yulianti Susanto) setiap saat mengakui bahwa “DART”, “DARTEXPRESS”, “DARTINTERNATIONAL”, dan “SAMEX” merupakan nama dagang Dart Express Singapore (Perusahaan Pemohon terdahulu) (“Nama Dagang”) dan Calon juga mengakui kepemilikan dari Nama Dagang oleh DART, dan tidak boleh pada setiap saat mempermasalahkan atau membantahnya, baik secara langsung atau tidak langsung, keabsahan Nama Dagang tersebut. Selain itu, tidak ada dalam Nota Kesepahaman ini memberikan Calon atau Perusahaan (PT. DARTAIR EXPRESSINDO) suatu kepentingan dalam Nama Dagang tersebut”

Ayat (2)

“Jika dikarenakan alasan apapun Calon berhenti menjadi Calon DART atau pemegang saham perusahaan, Calon harus dan harus menyebabkan Perusahaan secepatnya untuk menghentikan penggunaan nama dagang. Dan Calon menyetujui untuk tidak menggunakan atau melakukan bisnis dengan menyandang Nama dagang, atau dibawah nama atau cara apapun yang dapat cenderung menyampaikan atau memberikan kesan umum bahwa Calon masih dapat menggunakan Nama Dagang”.

Berdasarkan fakta diatas, dengan berakhirnya kerjasama pada tahun 2016 antara Pemohon dan Saudari Yulianti Susanto yang saat ini menjabat sebagai Komisaris

Termohon, Termohon wajib untuk mematuhi Memorandum of Understanding yang telah disepakati dengan DART EXPRESS (S) PTE. LTD yang kemudian beralih ke Pemohon dengan tidak lagi menggunakan Merek Dagang “DART” dan variannya dalam hal apapun di Indonesia.

**TENTANG YURISPRUDENSI YANG MENETAPKAN Pemohon SEBAGAI PEMILIK SATU-SATUNYA YANG BERHAK ATAS MEREK “DART” DAN VARIANNYA DI KELAS 39 DI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA DAN SEKALIGUS SEBAGAI BUKTI ITIKAD TIDAK BAIK Termohon**

1. Bahwa setelah kerjasama antara Pemohon dan Termohon berakhir pada tahun 2016, Termohon melalui pribadi Suhendro Santoso yang saat ini selaku Direktur Termohon telah membuat sengketa dengan mendaftarkan Merek “DART GLOBAL LOGISTICS” dengan Nomor Registrasi IDM000641684 tanggal 13 Mei 2019 untuk melindungi jenis jasa dalam kelas 39 yang memiliki persamaan pada pokoknya/keseluruhannya dan jenis jasa yang identik dengan Merek Pemohon “DART dan variannya” yang telah terdaftar di beberapa Negara di dunia.
2. Bahwa atas tindakan Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Gugatan Pembatalan Merek “DART GLOBAL LOGISTICS” dengan Nomor Registrasi IDM000641684 tanggal 13 Mei 2019 untuk melindungi jenis jasa dalam kelas 39 yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 36/Pdt.Sus- Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 12 Januari 2021 dan selanjutnya diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 599 K/Pdt.Sus-HKI/2021 tertanggal 3 Mei 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) (Copy Putusan-putusan sebagai Bukti Tambahan terlampir).
3. Bahwa bunyi amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 36/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.NiagaJkt.Pst. tertanggal 12 Januari 2021 tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap diantaranya sebagai berikut:

“Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik satu-satunya yang berhak atas merek “DART” dan Variannya (DART GLOBAL LOGISTICS, DART EXPRESS dsb) untuk jenis jasa yang termasuk dalam Kelas 39 di Wilayah Republik Indonesia.

Menyatakan Merek TERGUGAT I (SUHENDRO SANTOSO, suami dari Saudari YULIANTI SUSANTO) “DART GLOBAL LOGISTICS” Daftar No. IDM000641684 mempunyai persamaan pada pokoknya/keseluruhannya dengan merek-merek milik PENGGUGAT “DART” dan variannya (DART GLOBAL LOGISTICS, DART EXPRESS dsb) untuk jasa sejenis dalam kelas 39”.

4. Bahwa, pada tanggal 25 Oktober 2021 Direktorat Merek dan Indikasi Geografis telah menerbitkan Surat No. HKI.4-UM.01.01-226 Perihal Penyampaian Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tentang Pembatalan Pendaftaran Merek DART GLOBAL LOGISTICS dan mengirimkannya kepada Termohon (Copy Surat sebagai Bukti Tambahan terlampir).
5. Bahwa, berdasarkan yurisprudensi diatas telah menjadi bukti bahwa Pemohon merupakan pemilik satu-satunya yang berhak atas merek "DART" dan variannya dan termasuk dalam memanfaatkan hak kekayaan intelektual di nama domain. Di pihak lain terbukti Termohon melalui pribadi Suhendro Santoso terbukti beritikad tidak baik mendaftarkan merek DART GLOBAL LOGISTICS sehingga layak dan beralasan hukum Panelis pada PPND PANDI mengalihkan nama domain tersebut kepada Pemohon.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pendaftaran dan penggunaan nama domain [www.dartair.co.id](http://www.dartair.co.id) oleh Termohon berdasarkan itikad tidak baik dan tidak memiliki hak dalam menggunakan nama domain berdasarkan merek terdaftar.

## **B. TERMOHON**

Adapun dalil-dalil atau argumen yang disampaikan oleh Termohon kepada Sekretariat PPND dan diterima Panel adalah sebagai berikut:

### **A. Nama Domain [www.dartair.co.id](http://www.dartair.co.id) milik TERMOHON tidak sama atau tidak identik dengan Merek Terdaftar "DART" milik Pemohon**

1. Bahwa Termohon yaitu PT DARTAIR EXPRESSINDO adalah suatu perusahaan/ Badan Usaha yang didirikan pada tanggal 15 Mei 1991 menurut ketentuan hukum negara Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 77 yang dibuat dihadapan Mudofir Hadi, S.H. Notaris di Jakarta yang telah terdaftar dan mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor C2-4774 HT.01.01Th91. tertanggal 14 September 1991 dengan perubahan terakhir yang juga mendapat pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0033730.AH.01.11 Tahun 2018 tertanggal 09 Maret 2018, dimana Termohon masih eksis dan beroperasi hingga saat ini dan tentunya lebih dahulu dikenal oleh masyarakat umum.
2. Bahwa pertama-tama Termohon sampaikan dalam menjalankan kegiatan usahanya, Termohon memanfaatkan teknologi dan informasi dan transaksi elektronik tetap berdasarkan pada ketentuan Pasal 4 Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyebutkan:

#### *Pasal 4*

*Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:*

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;*
  - b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.*
3. Bahwa perlu Termohon sampaikan bila merek milik Termohon juga tercatat dalam daftar umum merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan No Registrasi IDM000968274 Kelas 39 tanggal 27 Juni 2022 terlihat jelas sangat berbeda dengan milik Pemohon.
  4. Bahwa didasarkan pada nama perusahaan/badan hukum milik Termohon yaitu PT DARTAIR EXPRESSINDO dan Sertifikat Merek No Registrasi IDM000968274 Kelas 39 yang telah dialihkan kepada Termohon, yang membuktikan Termohon memiliki hak dan kepentingan yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga terhadap nama domain [www.dartair.co.id](http://www.dartair.co.id) sangat beralasan dipergunakan oleh Termohon, termasuk muatan konten promosi maupun informasi kegiatan usaha milik Termohon didalam domain tersebut bukanlah suatu pelanggaran hukum.
  5. Bahwa sebelumnya untuk penggunaan nama “dart” maupun nama “dartair” oleh Termohon telah digunakan jauh sebelum perolehan merek yang didalilkan milik Pemohon saat ini, yang mana sejak tanggal 19 Juni 2000 dengan Domain ID: PANDI-D0161726 Termohon telah memiliki dan menggunakan domain yang dikenal dengan nama [www.dart.co.id](http://www.dart.co.id) selama 21 tahun kemudian dikarenakan adanya kesepakatan internal manajemen, dilakukan perubahan merek beserta domain yang sebelumnya adalah [www.dart.co.id](http://www.dart.co.id) menjadi [www.dartair.co.id](http://www.dartair.co.id) dengan Domain ID: PANDI-DO6620323, meskipun hingga saat ini Domain ID: PANDI- D0161726 masih berlaku namun sudah tidak dipergunakan lagi.
  6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang Undang No 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut Penjelasannya telah mengatur sebagaimana berikut:

#### *Pasal 23*

*(1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.*

### *Penjelasan Pasal 23*

#### *Ayat (1)*

*Nama Domain berupa alamat atau jati diri penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang perolehannya didasarkan pada prinsip pendaftar pertama (first come first serve). Prinsip pendaftar pertama berbeda antara ketentuan dalam Nama Domain dan dalam bidang hak kekayaan intelektual karena tidak diperlukan pemeriksaan substantif, seperti pemeriksaan dalam pendaftaran merek dan paten.*

Sehingga mohon fakta ini haruslah dijadikan dasar pertimbangan dalam menolak keberatan Pemohon.

7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan bila pendaftaran nama domain milik Termohon berniat untuk meniru, menjiplak dan menduplikasi merek “DART” Pemohon dalam penggunaan nama domain, hal tersebut adalah mengada-ada dan sangat dipaksakan dikarenakan jelas merek Termohon sangat berbeda dengan milik Pemohon untuk itu mohon diteliti kembali.
8. Bahwa Termohon juga dengan tegas menolak dalil Pemohon yang menyatakan nama domain [www.dartair.co.id](http://www.dartair.co.id) memiliki persamaan pada pokoknya/keseluruhannya/identik dengan merek milik Pemohon yang jelas-jelas tidak sama, apalagi Pemohon mengasumsikan sendiri bila kata “dart” diambil dari merek “DART” milik Pemohon dan kata “air” yang diartikan Pemohon sebagai “udara”, padahal kata “dartair” secara tegas mengacu pada nama perusahaan Termohon. Hal ini jelas sangat mengada-ada dan terkesan dipaksakan dalam permohonan ini.
9. Bahwa meskipun Pemohon memiliki merek “DART” dengan logo yang terdaftar, akan tetapi Pemohon tidak memiliki hak untuk mengklaim sebagai pemilik satu-satunya kata “DART”, dikarenakan “dart” berasal dari Bahasa Inggris yang juga banyak digunakan dalam artikel, buku, konten-konten elektronik bahkan banyak merek maupun nama perusahaan terdaftar dengan dasar kata “dart” serta adanya berbagai nama domain yang juga menggunakan kata “DART” maupun “dart”.
10. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan sangat dirugikan oleh adanya penggunaan nama “DART” pada nama domain [www.dartair.co.id](http://www.dartair.co.id) dikarenakan berpotensi menyesatkan masyarakat dan konsumen seolah-olah sebagai situs resmi dan/atau keterkaitan dengan merek “DART” milik Pemohon haruslah tidak didasarkan pada asumsi Pemohon sendiri, namun perlu pembuktian.

**B. Termohon terbukti memiliki Hak dan/atau Kepentingan sah atas nama Domain [www.dartair.co.id](http://www.dartair.co.id)**

1. Bahwa berdasarkan tanggapan dengan alasan-alasan yang telah Termohon sampaikan pada poin-poin bagian A diatas, hal tersebut cukup membuktikan bila Termohon sebagai suatu badan hukum jelas memiliki Hak serta Kepentingan yang sah atas penggunaan nama domain [www.dartair.co.id](http://www.dartair.co.id), oleh karena itu penggunaan nama “dartair” untuk mendirikan suatu perusahaan berikut domainnya, Termohon hanya tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tentunya tidak diperlukan izin dari Pemohon.
2. Bahwa berdasarkan penelusuran kami, Pemohon telah memiliki nama domain [www.dartglobal.com](http://www.dartglobal.com) yang juga diambil dari nama Dart Global Logistics nama perusahaan Pemohon, sehingga sangat jelas bila penggunaan nama “dartair” pada domain oleh Termohon yang diambil dari nama perusahaan Termohon adalah hal yang sangat wajar.
3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bila sebelumnya adanya kerjasama antara Yulianti Susanto secara pribadi dengan Dart Express (Singapore) Pte. Ltd, yang didasarkan MOU tertanggal 01 Juli 1991 yang kemudian dialihkan kepada Pemohon jelas adalah keadaan hukum yang berbeda yang dengan tegas ditolak oleh Termohon. Dart Express (Singapore) Pte. Ltd jelas adalah perusahaan yang berbeda dengan Pemohon. Terlebih lagi Termohon juga tidak ada sangkut pautnya dengan Pemohon dan tidak pernah melakukan perjanjian apapun dengan Pemohon.
4. Bahwa untuk itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, tidaklah benar bila Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain [www.dartair.co.id](http://www.dartair.co.id) dan dalil Pemohon haruslah ditolak.

**C. Nama Domain [www.dartair.co.id](http://www.dartair.co.id) Didaftarkan Termohon Sesuai Dengan Ketentuan Kebijakan Yang Berlaku Berlandaskan Dengan Itikad Baik**

1. Bahwa keberadaan dan kegiatan usaha Termohon yang telah berjalan lebih dari 31 (tiga puluh satu) tahun sejak tahun 1991 tentunya berlandaskan itikad baik dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa kemudian eksistensi Termohon mulai diusik oleh Pemohon hampir 3 (tiga) tahun belakangan ini diduga didasarkan atas penolakan kerja sama oleh Termohon yang diajukan oleh Pemohon, kemudian dengan dalil pengalihan kepemilikan merek hingga perekrutan terhadap karyawan Termohon yang dilakukan Pemohon demi eksistensi perusahaan Pemohon yang baru didirikan di Indonesia yang justru

membuktikan adanya itikad tidak baik dan upaya-upaya persaingan tidak sehat yang dilakukan Pemohon.

3. Bahwa Pemohon hanya mengajukan keberatan terhadap nama domain milik Termohon, padahal banyak nama domain lain yang menggunakan kata dasar “dart” maupun yang serupa namun tidak diajukan keberatan oleh Pemohon patutlah dipertanyakan.
4. Bahwa Termohon dalam melakukan pendaftaran domain tidak pernah memiliki itikad tidak baik, apalagi menghalangi Pemohon untuk mendaftarkan nama domainnya. Secara logika hukum, bila Pemohon memiliki merek “DART” pada tahun 2021 namun sejak tahun 2020 telah mendapatkan perlindungan, mengapa Pemohon tidak segera mendaftarkannya?? Namun menunggu setelah Termohon mendaftarkan nama domain [www.dartair.co.id](http://www.dartair.co.id) . Oleh karena itu bila dikaitkan dengan tindakan-tindakan Pemohon sebelumnya kepada Termohon, patutlah diduga Pemohon memiliki motivasi buruk dalam melakukan kegiatan usahanya.
5. Bahwa bila dilihat dari eksistensi Termohon hingga saat ini, dalil Pemohon yang menyatakan bila Termohon mendaftarkan dan menggunakan nama domain [www.dartair.co.id](http://www.dartair.co.id) untuk menarik pengguna internet ke situsnya untuk keuntungan materiil/finansial yang tidak sah, sangatlah tidak beralasan hukum. Dikarenakan konsumen tentunya sudah sangat mengenal perusahaan Termohon yang juga telah diakui kredibilitasnya di masyarakat dalam melakukan kegiatan usahanya.
6. Bahwa perlu Termohon tegaskan bila informasi mengenai profil dan kegiatan usaha Termohon yang dimuat dalam domain [www.dartair.co.id](http://www.dartair.co.id) adalah suatu fakta yang benar dan riil untuk mendukung kegiatan usaha Termohon, bukan bertujuan untuk memberikan informasi yang menyesatkan kepada konsumen atau memperoleh keuntungan materiil/finansial yang tidak sah yang telah terbukti hingga saat ini Termohon tidak mendapatkan pengaduan/ komplain apapun dari konsumen manapun.

Berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan Termohon diatas, Termohon terbukti tidak melanggar ketentuan pendaftaran dan penggunaan nama domain [www.dartair.co.id](http://www.dartair.co.id) seperti yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonan keberatannya, Pemohon juga tidak dapat membuktikan ketiga unsur yang harus dipenuhi dalam permohonan keberatannya.

Termohon sebagai suatu badan hukum yang terdaftar dan mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia sejak tahun 1991 dan memiliki Sertifikat Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang masih eksis hingga saat ini, dalam mendaftarkan dan mempergunakan nama domain [www.dartair.co.id](http://www.dartair.co.id) dengan itikad baik untuk mendukung kegiatan usahanya.

Sehingga Termohon jelas terbukti memiliki hak dan/atau kepentingan dalam menggunakan domain [www.dartair.co.id](http://www.dartair.co.id) yang didasarkan atas nama badan usahanya PT Dartair Expressindo. Selain itu, nama domain [www.dartair.co.id](http://www.dartair.co.id) maupun merek milik Termohon terbukti tidak identik atau memiliki kemiripan dengan Merek terdaftar yang dimiliki oleh Pemohon.

Oleh karena itu dengan ini Termohon meminta dan memohon kepada Sekretariat PPND untuk menyelesaikan sengketa Nama Domain [www.dartair.co.id](http://www.dartair.co.id) untuk menolak permohonan keberatan dari Pemohon dan mempertahankan Nama Domain [www.dartair.co.id](http://www.dartair.co.id) sebagai milik Termohon.

## **PEMBAHASAN**

Bahwa sebelum Panel mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon atas perselisihan Nama Domain <[dartair.co.id](http://dartair.co.id)> yang menjadi obyek perselisihan a quo, maka perlu ditegaskan bahwa Panel dalam memeriksa materi perselisihan ini pada prinsipnya dilakukan hanya melalui pemeriksaan dokumen yang diajukan oleh masing-masing Pihak secara tertulis dan elektronik sebagaimana ditetapkan Uniform Domain Name Dispute Resolution (UDRP) dalam Butir 15.a Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the “Rules”) yang diadopsi Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) ke dalam Butir 8.7 Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (Kebijakan PPND) Versi 7.1, oleh karenanya Panel tidak akan memeriksa dan memberi pertimbangan selain dari dokumen-dokumen yang diajukan oleh Para Pihak.

Bahwa mengacu pada Butir 4 Kebijakan PPND Versi 7.1, yang pada pokoknya menetapkan bahwa Kebijakan PPND dapat digunakan dengan tetap mengacu pada Kebijakan dan Aturan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh *The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN) tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa perselisihan Nama Domain <[dartair.co.id](http://dartair.co.id)> ini pada prinsipnya terkait dengan Merek-merek yang dimiliki oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan dalil-dalil keberatannya melalui Formulir Pengajuan Keberatan tertanggal 29 November 2022 dan Surat Tanggapan atas Jawaban Termohon tertanggal 6 Januari 2023.

Bahwa atas keberatan yang disampaikan Pemohon, Termohon menyampaikan tanggapan melalui Formulir Tanggapan Termohon tertanggal 28 Desember 2022.

Bahwa Kebijakan PPND Versi 7.1 yang ditetapkan oleh PANDI menyatakan dalam Butir 6.1, bahwa Perselisihan Nama Domain yang terkait dengan Merek diindikasikan dengan hal-hal sebagai berikut dan Pemohon harus membuktikan ketiga dari unsur-unsur berikut terpenuhi, yaitu:

- 6.1.1 Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek yang dimiliki Pemohon; dan
- 6.1.2 Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain tersebut; dan
- 6.1.3 Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik yang dapat ditunjukkan oleh kondisi-kondisi berikut ini, khususnya termasuk namun tidak terbatas, pada:
- 6.1.3.1 Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah Pemilik Merek menggunakan Nama Domain dimaksud; atau
  - 6.1.3.2 Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mengganggu/merusak kegiatan usaha dari lawan bisnis (kompetitor); atau
  - 6.1.3.3 Pendaftaran dan penggunaan Nama Domain dimaksudkan secara sengaja untuk menarik pengguna internet ke situs-nya atau ke lokasi online lainnya, untuk keuntungan materiil/finansial yang tidak sah; atau
  - 6.1.3.4 Pendaftaran Nama Domain dengan maksud untuk dijual, disewakan, atau ditransfer kepada Pemohon sebagai pemilik merek/layanan atau kepada lawan bisnis (kompetitor) Pemohon untuk suatu keuntungan materiil/finansial.

Berdasarkan dalil-dalil tertulis Pemohon dan Termohon berikut lampiran-lampirannya, maka Panel memeriksa dan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

**A. Nama Domain <dartair.co.id> Identik dan/atau Memiliki Kemiripan dengan Merek yang dimiliki Pemohon**

1. Menimbang bahwa Pemohon telah membuktikan sebagai pemilik dan pemegang hak yang sah atas Merek “DART” di Indonesia, yang pertama kali terdaftar sejak tanggal 17 Juni 2020 dengan Nomor IDM000929234 yang melindungi jenis-jenis barang pada Kelas 39; dan masih berlaku hingga setidaknya-tidaknya tanggal 17 Juni 2030.
2. Menimbang karena Pemohon telah melampirkan bukti Pendaftaran Merek DART dengan Nomor IDM000929234, maka Pemohon telah dapat membuktikan sebagai pemilik dan pemegang yang sah atas Merek “DART” di Indonesia.
3. Menimbang bahwa Nama Domain yang diperselisihkan, yaitu <dartair.co.id> merupakan Merek “DART” milik Pemohon dan tambahan kata “air” tidak dapat dianggap sebagai unsur pembeda (“WIPO Overview 3.0, section 1.8”); demikian juga, penambahan suffix <.id>, yang merupakan kode Negara “id” sebagai Nama Domain dengan konteks kode Negara (cc-TLD) Indonesia, dalam konteks yang untuk tujuan ini pada dasarnya tidak cukup untuk membedakan antara kepentingan hukum atas Nama

Domain dengan kepentingan hukum atas Merek dagang. Unsur/kata yang unik pada Nama Domain <dartair.co.id> hanyalah kata “**DART**” yang identik dengan Merek **DART** milik Pemohon.

4. Menimbang bahwa Nama Domain <dartair.co.id> yang didaftarkan oleh Termohon baik maksud dan tujuannya, identik dengan Merek “DART” milik Pemohon yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Menimbang bahwa merek terdaftar Termohon dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000968274 Kelas 39 (tanggal 27 Juni 2022) hanya berupa logo dan tidak memiliki teks/tulisan selain hanya logo.
6. Menimbang bahwa dengan demikian, Panel menyatakan unsur pertama dalam Butir 6.1.1 Kebijakan PPND Versi 7.1 telah terbukti dan terpenuhi, bahwa Nama Domain <dartair.co.id> identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek terdaftar “DART” yang dimiliki Pemohon.

**B. Termohon Tidak Memiliki Hak dan/atau Kepentingan yang Sah atas Nama Domain <dartair.co.id>**

1. Bahwa Pemohon diwajibkan untuk membuktikan bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah atas Nama Domain yang diperselisihkan.
2. Menimbang bahwa pandangan konsensus panelis World Intellectual Property Organization (WIPO) sebagaimana tertuang dalam WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Overview 3.0”), Section 2.1, yang mengatur tentang beban pembuktian ketiadaan hak atau kepentingan yang sah terkait Nama Domain adalah sebagai berikut:

“While the overall burden of proof in UDRP proceedings is on the complainant, Panels have recognized that proving a respondent lacks rights or legitimate interests in a domain name may result in the often-impossible task of “proving a negative”, requiring information that is often primarily within the knowledge or control of the respondent. As such, where a complainant makes out a prima facie case that the respondent lacks rights or legitimate interests, the burden of production on this element shifts to the respondent to come forward with relevant evidence demonstrating rights or legitimate interests in the domain name. If the respondent fails to come forward with such relevant evidence, the complainant is deemed to have satisfied the second element.” (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Question, Third Edition Page 33, Section 2.1).
3. Menimbang bahwa mengingat para Panelis WIPO dalam membuat konsensus tersebut berpedoman pada UDRP dan Rules for UDRP, yang juga digunakan dalam Kebijakan PPND, sebagaimana diatur dalam Butir 4.1 dan Butir 4.2 dan Butir 4.3 Kebijakan

PPND Versi 7.1, Panel yang menangani perselisihan ini berpandangan bahwa konsensus Panelis WIPO tersebut pada hakekatnya dapat diaplikasikan dalam perselisihan ini.

4. Menimbang bahwa berdasarkan konsensus Panelis WIPO tersebut, Pemohon perlu untuk membuat suatu kasus *prima facie* bahwa Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah. Jika kasus *prima facie* demikian dapat dibuat atau dibuktikan oleh Pemohon, maka Termohon mempunyai beban pembuktian untuk menunjukkan hak dan/atau kepentingan yang sah atas Nama Domain. Namun jika Termohon gagal memberikan bantahan atau pembuktian yang dapat meyakinkan Pemohon pada umumnya dianggap memenuhi ketentuan Paragraf 4(a)(ii) dari UDRP. Ketentuan Paragraf 4(a)(ii) dari UDRP tersebut adalah sama dengan Butir 6.1.2 Kebijakan PPND Versi 7.1.
5. Menimbang berdasarkan ketentuan tersebut, untuk memindahkan beban pembuktian kepada Termohon, Pemohon harus membuktikan kasus “*prima facie*”. Panelis menjelaskan apakah yang dimaksud dengan kasus “*prima facie*”. Kata “*prima facie*” dapat digunakan sebagai kata sifat yang berarti “cukup untuk membangun fakta atau meningkatkan anggapan kecuali ditolak atau dibantah.” Kata “*prima facie*” juga digunakan sebagai kata keterangan yang berarti “pada tampilan pertama tetapi tunduk pada bukti atau informasi lebih lanjut.”
6. Menimbang bahwa Pemohon telah cukup membuktikan bahwa Merek “DART” telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon mempunyai hak dan kepentingan yang sah atas penggunaan Merek tersebut di Indonesia. Hal ini juga menunjukkan bahwa Merek tersebut adalah unik bagi Pemohon, dan akan sangat sulit bagi pihak ketiga untuk mengakui hak atas Merek dagang tersebut.
7. Menimbang bahwa Pemohon tidak pernah memberi izin dan kewenangan kepada Termohon untuk menggunakan merek “DART” dalam bentuk apapun, termasuk penggunaan dan mendaftarkan nama domain, sehingga Termohon tidak memiliki hak ataupun kepentingan yang sah sehubungan dengan Nama Domain <dartair.co.id> yang diperselisihkan.
8. Menimbang bahwa salah satu pemegang saham sekaligus sebagai Komisaris Termohon pada saat ini yaitu Yulianti Susanto, dahulu pernah menjalin kerjasama dengan Dart Express (Singapore) Pte. Ltd. (Perusahaan Pemohon terdahulu) yang dituangkan dalam *Memorandum of Understanding* (MOU) tertanggal 1 Juli 1991 yang mana dalam salah satu ketentuan Pasal 6 MOU tersebut, Yulianti Susanto setiap saat mengakui bahwa “DART”, “DART EXPRESS”, “DART INTERNATIONAL”, dan “SAMEX” merupakan nama dagang Dart Express Singapore (Perusahaan Pemohon terdahulu) dan Yulianti Susanto juga mengakui kepemilikan dari Nama Dagang oleh

DART, dan tidak boleh pada setiap saat mempermasalahakan atau membantahnya, baik secara langsung atau tidak langsung, keabsahan Nama Dagang tersebut. Selain itu, tidak ada dalam MOU tersebut memberikan Yulianti Susanto atau Perusahaan (PT. DARTAIR EXPRESSINDO) suatu kepentingan dalam Nama Dagang tersebut.

9. Menimbang bahwa Termohon tidak dapat mengabaikan keberadaan Merek dagang “DART” milik Pemohon pada saat Termohon mendaftarkan Nama Domain <dartair.co.id> dan bahwa pendaftaran tidak sah atas Nama Domain <dartair.co.id> merupakan suatu tindakan penyalahgunaan dalam suatu pendaftaran dalam suatu pendaftaran Nama Domain.
10. Menimbang bahwa dalam perselisihan ini, Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah (*legitimate interest*) terhadap Nama Domain <dartair.co.id> dan Termohon juga tidak dapat membuktikan sebaliknya. Oleh karena itu, Panel berpendapat bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah atas Nama Domain <dartair.co.id> yang diperselisihkan.
11. Menimbang bahwa dengan demikian, Panel menyatakan unsur kedua dalam Butir 6.1.2 Kebijakan PPND Versi 7.1 telah terbukti dan terpenuhi, bahwa Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain <dartair.co.id>.

### **C. Nama Domain <dartair.co.id> Telah Didaftarkan atau Dipergunakan oleh Termohon Dengan Iktikad Tidak Baik**

1. Menimbang bahwa dalam perselisihan ini, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah mendaftarkan Nama Domain <dartair.co.id> dengan “iktikad tidak baik”. Pendaftaran Nama Domain <dartair.co.id> oleh Termohon di PANDI jelas-jelas menyebabkan Pemohon tidak dapat mengajukan pendaftaran dan penggunaan Nama Domain <dartair.co.id> untuk kepentingan komersial di Indonesia.
2. Menimbang bahwa dengan adanya pendaftaran Nama Domain <dartair.co.id> oleh Termohon dapat dikatakan terdapatnya “iktikad tidak baik” dari Termohon untuk mencegah Pemohon dalam mendaftarkan Nama Domain yang identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek “DART” yang dimiliki Pemohon.
3. Menimbang bahwa dalam MOU tertanggal 1 Juli 1991 antara Dart Express (Singapore) Pte. Ltd. (Perusahaan Pemohon terdahulu) dan Yulianti Susanto, yang merupakan salah satu pemegang saham sekaligus sebagai Komisaris Termohon pada saat ini, Calon (Yulianti Susanto) telah menyetujui bahwa jika dikarenakan apapun Calon (Yulianti Susanto) berhenti menjadi Calon DART atau pemegang saham perusahaan, Calon (Yulianti Susanto) harus dan harus menyebabkan Perusahaan secepatnya untuk menghentikan penggunaan nama dagang “DART”.
4. Menimbang bahwa kerjasama antara Pemohon dan Yulianti Susanto, yang merupakan

salah satu pemegang saham sekaligus sebagai Komisaris Termohon pada saat ini, telah berakhir pada tahun 2016, namun Yulianti Susanto wajib untuk mematuhi MOU yang telah disepakati dengan DART EXPRESS (S) PTE. LTD (Perusahaan Pemohon terdahulu) dimana Yulianti Susanto tidak lagi diperkenankan untuk menggunakan Merek Dagang "DART" dan variannya dalam hal apapun di Indonesia.

5. Menimbang Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 599 K/Pdt.Sus-HKI/2021 tertanggal 3 Mei 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), yang menyatakan bahwa PENGGUGAT (dalam hal ini Pemohon) adalah pemilik satu-satunya yang berhak atas merek "DART" dan Variannya (DART GLOBAL LOGISTICS, DART EXPRESS dsb) untuk jenis jasa yang termasuk dalam Kelas 39 di Wilayah Republik Indonesia.
6. Menimbang bahwa Termohon memiliki iktikad tidak baik dalam mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain <dartair.co.id> dikarenakan kegiatan usaha jasa Termohon sama/sejenis dengan kegiatan usaha jasa Pemohon dengan merek "DART" di Kelas 39 berupa jasa pengiriman barang dalam dan luar negeri.
7. Menimbang bahwa dalam perselisihan ini, Pemohon menuduh bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah terhadap Nama Domain yang diperselisihkan, dan Termohon tidak dapat membuktikan sebaliknya.
8. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Panel menemukan bahwa pendaftaran Nama Domain <dartair.co.id> telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan "iktikad tidak baik".
9. Menimbang bahwa dengan demikian, Panel menyatakan unsur ketiga dalam Butir 6.1.3 Kebijakan PPND Versi 7.1 telah terbukti dan terpenuhi, bahwa Nama Domain <dartair.co.id> telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan "iktikad tidak baik".

Dengan demikian, ketiga unsur dari butir 6.1 Kebijakan PPND Versi 7.1 telah terbukti dan terpenuhi.

## **PUTUSAN**

Berdasarkan fakta, bukti-bukti, dan pertimbangan di atas, Panel memutuskan bahwa Nama Domain <dartair.co.id> yang terdaftar atas nama Termohon dialihkan ke Pemohon.

Tanggal: 3 Februari 2023

**Panel**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Robinson', written in a cursive style.

**Dr. Ir. Robinson Hasoloan Sinaga, S.H., LL.M**